



**PENETAPAN**

Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Bjr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjar Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari para Pemohon:

1. Gian Sugianto, lahir di Banjar, tanggal 5 Oktober 1993, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
  2. Leni Sulastri Agustin, S.Kep.Ners., lahir di Banjar, tanggal 25 Agustus 1996, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
- Keduanya pasangan suami istri bertempat tinggal di Dusun Rancakole, RT 10, RW 02, Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

Setelah memerhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya, tanggal 12 Mei 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjar Kelas II dibawah register Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Bjr, tanggal 12 Mei 2022 telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Kota Banjar, pada tanggal 29 Juli 2020 sesuai dengan Buku Nikah / Akta Perkawinan Nomor 0284/034/VII/2020 tertanggal 29 Juli 2020
2. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang lahir di Kota Banjar, tanggal 17 Mei 2021, jenis kelamin laki-laki, yang diberi nama Dilshad Al Gani sesuai dengan akte kelahiran nomor 3279-LU-21052021-0001 tertanggal 17 Mei 2021
3. Bahwa nama anak kandung para Pemohon tersebut, yaitu Dilshad Al Gani ternyata menurut sepengetahuan para Pemohon selaku orang tua kandung dari anak tersebut, kurang cocok maknanya

*Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Bjr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa nama Dilshad Al Gani tidak sesuai dengan syariat atau ajaran agama islam yang dianut para Pemohon dan anak para Pemohon yang nantinya akan menjadi beban untuk anak tersebut
5. Bahwa nama anak kandung pemohon Dilshad Al Gani mengandung nama Allah SWT yaitu Al Gani sedangkan Al Gani merupakan Asmaul Husna/ nama Allah, maka tidak boleh digunakan secara langsung untuk menamakan manusia dengan nama-nama Allah, kecuali dengan menambahkan sebagai hamba Allah dan sejenisnya.
6. Bahwa atas petunjuk pemuka agama dan keluarga maka para Pemohon bermaksud mengganti nama anak para Pemohon dari semula bernama Dilshad Al Gani diganti dengan nama Dilshad Abdul Gani;
7. Bahwa para Pemohon telah menghadap Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar dan telah mendapat penjelasan dari petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar yaitu untuk mengganti nama dalam Kutipan Akta Kelahiran harus memperoleh penetapan perubahan nama dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Para Pemohon dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Banjar;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka para Pemohon meminta dengan kerendahan hati kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjar agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Memberi izin kepada para Pemohon untuk mengganti nama anak para Pemohon dari nama Dilshad Al Gani menjadi nama Dilshad Abdul Gani
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar untuk mencatat ganti nama anak para Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon pada Register yang tersedia untuk itu serta memberikan catatan pinggir pada pada akta kelahiran anak pemohon nomor 3279-LU-21052021-0001 dan/atau petikannya yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap orangnya sendiri ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Bjr



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Gian Sugianto;
2. P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Leni Sulastri Agustin, S.Kep.Ners.;
3. P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0284/034/VII/2020, tanggal 29 Juli 2020;
4. P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta kelahiran, Nomor 3279-LU-21052021-0001, tanggal 21 Mei 2021, atas nama Dilshad Al Gani;
5. P-5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3279020708200004 atas nama Kepala Keluarga Gian Sugianto, tanggal 20 Mei 2021;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Popon Fatimah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak para Pemohon yang semula bernama Dilshad Al Gani menjadi Dilshad Abdul Gani.
  - Bahwa para Pemohon ingin mengganti nama anak para Pemohon karena nama anak para Pemohon menggunakan salah satu Asmaul Husna, yaitu Al Gani dimana menurut ajaran agama Islam yang dianut para Pemohon tidak boleh digunakan berdiri sendiri melainkan ditambahkan nama Abdu yang berarti hamba atau sejenisnya. Setelah rembukan keluarga menurut saran dari sesepuh keluarga perlu diganti nama.
  - Bahwa anak para Pemohon belum menggunakan nama barunya dalam kehidupan sehari-hari secara resmi, namun hanya secara informal saja karena ketidapkahaman para Pemohon.
  - Bahwa nama baru anak para Pemohon bukanlah nama gelar/kebangsawanan dan tidak dimaksudkan untuk merubah asal usul atau menghindari tuntutan hukum.
  - Bahwa keluarga besar para Pemohon tidak keberatan jika nama anak para Pemohon diganti karena untuk kepentingan anak para Pemohon sendiri serta tertib administrasi data kependudukan.



- Bahwa para Pemohon meminta penetapan dari pengadilan menurut informasi yang didapat para Pemohon penggantian nama yang tertera pada Akta Kelahiran memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri. Atas keterangan Saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
  - 2. Saksi Siti, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak para Pemohon yang semula bernama Dilshad Al Gani menjadi Dilshad Abdul Gani.
    - Bahwa para Pemohon ingin mengganti nama anak para Pemohon karena nama anak para Pemohon menggunakan salah satu Asmaul Husna, yaitu Al Gani dimana menurut ajaran agama Islam yang dianut para Pemohon tidak boleh digunakan berdiri sendiri melainkan ditambahkan nama Abdu yang berarti hamba atau sejenisnya. Setelah rembukan keluarga menurut saran dari sesepuh keluarga perlu diganti nama.
    - Bahwa anak para Pemohon belum menggunakan nama barunya dalam kehidupan sehari-hari secara resmi, namun hanya secara informal saja karena ketidakhahaman para Pemohon.
    - Bahwa nama baru anak para Pemohon bukanlah nama gelar/kebangsawanan dan tidak dimaksudkan untuk merubah asal usul atau menghindari tuntutan hukum.
    - Bahwa keluarga besar para Pemohon tidak keberatan jika nama anak para Pemohon diganti karena untuk kepentingan anak para Pemohon sendiri serta tertib administrasi data kependudukan.
    - Bahwa para Pemohon meminta penetapan dari pengadilan menurut informasi yang didapat para Pemohon penggantian nama yang tertera pada Akta Kelahiran memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri. Atas keterangan Saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;
- Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;



### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan para Pemohon adalah mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak pertama para Pemohon sebagaimana tertera pada akta kelahiran yang semula bernama Dilshad Al Gani menjadi Dilshad Abdul Gani, dengan alasan karena nama anak para Pemohon menggunakan salah satu Asmaul Husna, yaitu Al Gani dimana menurut ajaran agama Islam yang dianut para Pemohon tidak boleh digunakan berdiri sendiri melainkan ditambahkan nama Abdu yang berarti hamba atau sejenisnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi Popon Fatimah dan Saksi Siti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Banjar Kelas II berwenang menerima dan memeriksa permohonan para Pemohon, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat bertanda P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk telah terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Rancakole, RT 10, RW 02, Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, sehingga domisili para Pemohon tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjar Kelas II, oleh karenanya Pengadilan Negeri Banjar Kelas II berwenang menerima dan memeriksa Pemohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah permohonan para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 dan P-5 berupa Kutipan Akta Nikah dan Kartu keluarga, diketahui para Pemohon telah menikah pada tanggal 29 Juli 2020 dan dikarunia 1 (satu) orang anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda P-4 (Kutipan Akta Kelahiran) ternyata terbukti anak para Pemohon diberi nama Dilshad Al Gani, lahir di Banjar, tanggal 17 Mei 2021, jenis kelamin Laki-laki;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi anak para Pemohon telah menggunakan nama Dilshad Abdul Gani secara informal dan bukan berdasarkan penetapan dari pengadilan negeri melainkan inisiatif dari para Pemohon sendiri setelah mendapatkan masukan dari sesepuh keluarga, sedangkan saat itu para Pemohon belum memahami tata cara perubahan nama yang benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila tidak dilakukan perubahan nama sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku akan mempersulit anak para Pemohon dalam mengurus administrasi data diri/ kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pada pokoknya sama-sama menerangkan, bahwa maksud para Pemohon untuk mengganti nama anak para Pemohon dari nama semula Dilshad Al Gani menjadi Dilshad Abdul Gani, dengan alasan agar sesuai dengan ajaran Islam yang dianut para Pemohon karena nama anak para Pemohon menggunakan salah satu Asmaul Husna, yaitu Al Gani dimana menurut ajaran agama Islam yang dianut para Pemohon, nama tersebut tidak boleh digunakan berdiri sendiri melainkan ditambahkan nama Abdu yang berarti hamba atau sejenisnya. Setelah rembukan keluarga menurut saran dari sesepuh keluarga perlu diganti nama;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa para Pemohon mengganti nama anaknya tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia serta tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul anak para Pemohon, namun karena untuk legalitas dan kesesuaian atau tertib data administrasi kependudukan, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa "Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk";

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa”, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di instansi Pelaksana tempat Penduduk domisili”;

Menimbang, bahwa akta kelahiran Pemohon dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar dan faktanya para Pemohon berdomisili pula di wilayah administrasi Kota Banjar, maka sesuai ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kepada Pemohon diwajibkan untuk melaporkan Penetapan perubahan nama ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berdasarkan laporan Pemohon atas perubahan nama tersebut, maka Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran”;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka Pengadilan berpendapat, permohonan para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan penambahan dan perbaikan redaksi seperlunya disesuaikan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan namun karena merupakan perkara *voluntair*, maka biaya perkara ditanggung oleh para Pemohon;

Memerhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

*Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Bjr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak para Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3279-LU-21052021-0001, tanggal 21 Mei 2021, atas nama Dilshad Al Gani menjadi Dilshad Abdul Gani;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan pergantian nama anak para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 19 Mei 2022, oleh Muslim Setiawan, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Banjar Kelas II sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Bjr, tanggal 12 Mei 2022, penetapan ini pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dibantu oleh Girry Jaya Wijaya, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjar Kelas II, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Girry Jaya Wijaya, S.H., M.H.

Muslim Setiawan, S.H.

## Perincian Biaya:

- |                 |      |               |
|-----------------|------|---------------|
| 1. Pendaftaran  | : Rp | 30.000,00     |
| 2. Biaya proses | : Rp | 50.000,00     |
| 3. Panggilan    | : Rp | 0,00          |
| 4. PNBP         | : Rp | 20.000,00     |
| 5. Sumpah       | : Rp | 50.000,00     |
| 6. Meterai      | : Rp | 10.000,00     |
| 7. Redaksi      | : Rp | 10.000,00 (+) |

Jumlah Rp 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)